



P E N E T A P A N
Nomor : 212/Pdt.P/2021/PN Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Nama : NURLELAH
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 15 Juni 1983
Alamat KTP : Kp. Parung Aleng, RT.02/RW.03 Desa Cikeas, Kec.
Sukaraja, Kab. Bogor
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Telpon/HP : 085888312699

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 April 2021 dalam Register Nomor : 212/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan **tanggal bulan dan tahun lahir** pada Akta kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. NIK : **3201045506830046** atas nama **NURLELAH** yang diterbitkan tanggal 12 Agustus 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama **EDI** pada tanggal 06 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 208/35/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja pada tanggal 06 Maret 2002;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama KAMELIA PUTRI lahir di **Bogor**, tanggal **15 Agustus 2002** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **3201-LT-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20022015-0063 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor ;.

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **tanggal bulan dan tahun lahir** Anak Pemohon di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **15 Agustus 2002** diperbaiki menjadi **07 Juli 2003** untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
5. Bahwa untuk perbaikan **tanggal bulan dan tahun lahir** pada akte kelahiran anak Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat , dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersanma ini dengan hormat kepada Ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **tanggal bulan dan tahun lahir** anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon Nomor **3201-LT-20022015-0063** yang semula tertulis **15 Agustus 2002** diperbaiki menjadi **07 Juli 2003** untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **tanggal bulan dan tahun lahir** anak Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201045506830046 atas nama NURLELAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, tertanggal 12-08-2012, (bukti P-1);

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor : 126/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3101041204700012 atas nama EDI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, tertanggal 13-08-2012, (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor:3201041803110036 atas nama kepala keluarga EDI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bogor, tanggal 03-08-2020, (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor.208/35/111/2002, atas nama EDI JUNAEDI dan NURLELAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja tertanggal 8-3-2002, (bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-20022015-0063 atas nama KAMELIA PUTRI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tertanggal 27 November 2015, (bukti P-5);
6. Foto copy IJAZAH Sekolah Dasar Nomor DN-02 Dd 0305925 atas nama KAMELIA PUTRI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Cikeas 03 Kec. Sukaraja KAB. Bogor tertanggal 21 Juni 2014, (bukti P-6)

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P- 6 telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 :..... ;

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Bahwa atas keterangan saksi,Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor : 126/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Saksi 2 :

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan permohonan perubahan pada tanggal bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis tanggal 15 Agustus 2002 menjadi tanggal 07 Juli 2003, untuk disesuaikan dengan ijazah anak Pemohon ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-6) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan pada tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3201-LT-23022021-0408 tertanggal 23 Februari 2001 yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis tanggal bulan tahun lahir 04 Juni 1982 menjadi tanggal 11 Juli 1962 ;

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-12, P-13, P-14, P-15) ;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Emad dan Ibu Pemohon bernama Ipah ; (P-2, P-3)
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Situ RT 004 RW 001 Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Megamendung (P-1, P-3, P-5, P-12, P-13) ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Eman pada tanggal 10 Februari 1979 (P-12, P-13) ;
- Bahwa pernikahan saksi dan Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Saepuloh, Wawan, Siti Nurkilah, Emalia Sundari dan M Ridwan ; (P-3)
- Bahwa anak pertama saksi dan Pemohon yang bernama Saepuloh, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 15 Juli 1983, anak kedua bernama Wawan, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 02 November 1985, anak ketiga bernama Siti Nurkilah, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bgor pada tanggal 06 Maret 1988, anak keempat bernama Emalia Sundari, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 25 Oktober 1991, anak kelima bernama M Ridwan, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 05 Agustus 1994 ; (P-3)
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan pada tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tanggal 04 Juni 1982 menjadi tanggal 11 Juli 1962, karena adanya kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa di KTP Pemohon (P-1), Kartu Keluarga (P-3), Akte Kelahiran Pemohon (P-4) tertera Pemohon lahir tanggal 04 Juni 1982 sebagai tahun kelahiran Pemohon sedangkan di kartu Pemilih (P-5) dan surat keterangan lahir atas nama M. Ridwan (P-15), tertera Pemohon lahir pada tanggal 11 Juli 1962 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memiliki hutang dengan pihak lain, bahkan Pemohon sendiri tidak memiliki tabungan di Bank ;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor : 126/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Situ RT 004 RW 001 Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Megamendung ;(P=1, P.3)**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi, saksi

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-6, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolute maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-5, P-12, P-13, Pemohon bertempat tinggal di di Kp. Situ RT 004 RW 001 Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Megamendung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang*

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor : 126/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : "Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :

- a. **Kelahiran** ;
- b. Kematian ;
- c. Perkawinan ;
- d. Perceraian ; dan
- e. Pengakuan Anak ;
- f. Pengesahan Anak

Ayat (2) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :

- a. Jenis peristiwa penting ;
- b. NIK dan status kewarganegaraan ;
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting ;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa ;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang ; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan pada tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tanggal 15 Agustus 2002 menjadi tanggal 07 Juli 2003 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon lahir di Bogor tanggal 04 Juni 1982, dimana KTP dikeluarkan Pemerintah Jawa Barat Kabupaten Bogor tanggal 24 Juni 2012, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201261808100045 atas nama kepala keluarga Eman, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dikeluarkan tanggal 18 Agustus

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor : 126/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, dimana atas nama Cacih merupakan isteri dari Eman, lahir tanggal 04 Juni 1982, dengan nama anak Wawan (lahir Bogor, 02 November 1985), Siti Nurkilah (lahir di Bogor tanggal 06 Maret 1988, Emalia Sundari (lahir di Bogor tanggal 25 Oktober 1991), M. Ridwan (lahir di Bogor tanggal 05 Agustus 1994), Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3201-LT-23022021-0408 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 Februari 2021 ditandatangani secara elektronik oleh Arman Jaya, SE, MM, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dimana dalam Akta Kelahiran tersebut diterangkan Cacih, anak kesatu perempuan dari Ibu Ipah, lahir di Bogor pada tanggal 04 Juni 1982, sedangkan untuk keterangan Pemohon lahir pada tanggal 11 Juli 1962 terdapat pada bukti P-5 berupa Kartu Pemilih yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor Pemilih 32.01.120.001.000336 atas nama Cacih, lahir Bogor tanggal 11 Juli 1962, pada bukti P.12 berupa Surat Pernyataan Nikah antara Eman dengan Cacih, tertanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Eman dan saksi-saksi yang bernama Oleh dan Muslih, dengan mengetahui serta ditandatangani oleh Ketua RT, Ketua RW 01, H. Abdul Aziz selaku Amil Desa Sukaresmi dan M. Iib Ibrahim selaku Kepala Desa Sukaresmi, dimana surat keterangan tersebut menerangkan telah menikah dibawah tangan secara sah menurut syariat Islam pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 1979 bertempat di Kp. Situ RT 004 RW 001 Desa Sukaresmi dan telah dikaruniai anak yaitu Saepuloh, Wawan, Siti Nurkilah, Emalia Sundari dan Ridwan, bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/58/II/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Megamendung Kantor Kepala Desa Sukaresmi tertanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh M. Apipudin Syahid, selaku Kasie Pelayanan atas nama Kepala Desa Sukaresmi, dimana surat keterangan tersebut menerangkan Cacih merupakan anak kesatu dari Ayah yang bernama Emad (Alm) dan Ibu bernama Ipah (Alm), nama tersebut dilahirkan di Bogor pada hari Rabu tanggal 11 Juli 1962, bukti surat P.13 berupa Surat Keterangan Nikah No : B-130/KA.12.01.12/PW.01/3/2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI Kantor Kementerian Agama Bogor Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua tanggal 17 Februari 2021 ditandatangani oleh Tapi Fuad selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, dimana surat keterangan tersebut menerangkan Eman Bin Didin dan Cacih Bin Maad telah menikah pada tanggal 10 Februari 1979 di Kelurahan Sukaresmi

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor : 126/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Megamendung, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, bukti surat P-15 berupa Surat Keterangan Kelahiran No. 474/92/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Kecamatan Megamendung Desa Sukaresmi tanggal 11 Juli 2002 ditandatangani oleh Tadjudin Subki, selaku Kepala Desa Sukaresmi, surat keterangan tersebut menerangkan Muhamad Ridwan anak ke-5 (lima), jenis kelamin laki-laki, lahir pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 1994 pukul 13.00 WIB, anak dari Ayah yang bernama Eman, lahir Bogor tanggal 05 Juni 1960 dan Ibu bernama Cacih, lahir Bogor tanggal 11 Juli 1962 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dan didasarkan pada keterangan saksi yaitu saksi dan juga keterangan saksi....., saksi merupakan Kasie Pelayanan di Kelurahan Sukaresmi, menerangkan bahwa saksi melihat ada kesalahan pada tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon saat anak Pemohon yang bernama M Ridwan hendak membuat Akta Kelahiran dan saat saksi memeriksa kelengkapan persyaratannya ternyata tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon berbeda, dan saksi melihat ada kejanggalan pada usia Pemohon terlalu muda sebagaimana yang tertera pada dokumen-dokumen tersebut yaitu 04 Juni 1982, kemudian ditambah dengan keterangan saksi Ubed yang menerangkan saksi merupakan teman main Pemohon sejak kecil dimana usia saksi dengan Pemohon berbeda sekitar 1-2 tahun, dan saksi Ubed sendiri lahir pada tanggal 12 Juli 1963, hal ini bersesuaian apabila dikaitkan dengan kelahiran Pemohon yang menurut Pemohon lahir pada tanggal 11 Juli 1962 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, apabila dibandingkan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, yang tertera tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon adalah 04 Juni 1982, diperbandingkan dengan tanggal bulan dan tahun lahir anak-anak Pemohon dengan Eman yaitu Saepulloh (lahir di Bogor, tanggal 15 Juli 1983), Wawan (lahir Bogor, 02 November 1985), Siti Nurkilah (lahir di Bogor tanggal 06 Maret 1988, Emalia Sundari (lahir di Bogor tanggal 25 Oktober 1991), M. Ridwan (lahir di Bogor tanggal 05 Agustus 1994), dari tanggal bulan dan tahun kelahiran anak-anak Pemohon dengan Eman, sangatlah tidak mungkin Pemohon

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor : 126/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tahun 1982, sedangkan anak pertama Pemohon lahir tahun 1983 (hanya berbeda usia 1 (satu) tahun), dengan anak kedua Pemohon berbeda usia 3 tahun dengan anak ketiga Pemohon berbeda usia 6 tahun, dengan anak keempat Pemohon berbeda usia 9 tahun, dengan anak kelima Pemohon berbeda usia 12 tahun), dan dikuatkan dengan bukti P-15 berupa Surat Keterangan Kelahiran No. 474/92/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Kecamatan Megamendung Desa Sukaresmi tanggal 08 Juli 2002 ditandatangani oleh Tadjudin Subki, selaku Kepala Desa Sukaresmi, surat keterangan tersebut menerangkan Muhamad Ridwan anak ke-5 (lima), jenis kelamin laki-laki, lahir pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 1994 pukul 13.00 WIB, anak dari Ayah yang bernama Eman, lahir Bogor tanggal 05 Juni 1960 dan Ibu bernama Cacih, lahir Bogor tanggal 11 Juli 1962, terlihat bukti surat P.15 tersebut dikeluarkan tanggal 8 Juli 2002, tertera nama Pemohon Cacih lahir di Bogor tanggal 11 Juli 1962, dimana surat ini telah ada sebelum penerbitan KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, dan juga bukti P.15 bersesuaian dan dikuatkan dengan bukti P.5 berupa Kartu Pemilih atas nama Cacih, lahir Bogor, 11 Juli 1962, jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan Arcadomas Kp. Situ RT 004 RW 001 Sukaresmi, Megamendung, Kabupaten Bogor dengan Nomor Pemilih : 32.01.120.001.00036, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan kelahiran Pemohon tanggal 11 Juli 1962, ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara saksama dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk merubah tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon No. 3201-LT-23022021-0408 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 Februari 2021 ditandatangani secara elektronik oleh Arman Jaya, SE, MM, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dimana dalam Akta Kelahiran tersebut diterangkan Cacih, anak kesatu perempuan dari Ibu Ipah, lahir di Bogor pada tanggal 04 Juni 1982, tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon dirubah menjadi tanggal 11 Juli 1962, dimana Pemohon dapat membuktikan tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut yaitu pada tanggal 11 Juli 1962, dimana perubahan terhadap tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang dapat dibuktikan oleh Pemohon menurut Hakim tidak bertentangan dengan peraturan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor : 126/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan perubahan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatat perubahan tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-23022021-0408 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 Februari 2021 ditandatangani secara elektronik oleh Arman Jaya, SE, MM, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dari tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang semula tertulis **04 Juni 1982** dirubah menjadi tanggal **11 Juli 1962** kedalam register yang sedang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor : 126/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-23022021-0408 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 Februari 2021 ditandatangani secara elektronik oleh Arman Jaya, SE, MM, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis **04 Juni 1982** dirubah menjadi tanggal **11 Juli 1962** ;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan tanggal bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3201-LT-23022021-0408 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 Februari 2021 ditandatangani secara elektronik oleh Arman Jaya, SE, MM, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis **04 Juni 1982** dirubah menjadi tanggal **11 Juli 1962** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor : 126/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 08 April 2021 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Lestari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ida Lestari, SH

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai Penetapan | : <u>Rp. 10.000,-</u> + |

J U M L A H Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor : 126/Pdt.P/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor : 126/Pdt.P/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14